



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

### AMLAPURA

## Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat (2) KUHP )

### Nomor 4/Pen.Pid.C/2020/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan  
Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

Nama	: I NENGAH NENDRA
Tempat Lahir	: Kebug
Umur	: 46 tahun.
Tanggal Lahir	: 1 Juli 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pekebun
Alamat KTP	: Banjar Dinas Kebug, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.

### Susunan Persidangan

**LIA PUJI ASTUTI, SH.** ----- Hakim ;

**PUTU GEDE YAMUNA, SH.,** ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor  
Karangasem, Nomor : B/158//RES.4.2/2020/Res. Kr. Asem, tanggal 28 Januari  
2020 ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi atas nama I Made Wira Aditya Pratama, dan keterangan  
Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Nengah Nendra  
Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 18.45 wita di  
Pinggir Jalan Raya Telaga Tawang tepatnya di banjar Banyu Campah, Desa  
Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem telah  
melakukan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis  
arak tanpa dilengkapi SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012  
tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.C/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.C/2020/PN Amp**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: I NENGAH NENDRA
Tempat Lahir	: Kebug
Umur	: 46 tahun.
Tanggal Lahir	: 1 Juli 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pekebun
Alamat KTP	: Banjar Dinas Kebug, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama I Made Wira Aditya Pratama, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Nengah Nendra Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 18.45 wita di Pinggir Jalan Raya Telaga Tawang tepatnya di banjar Banyu Campah, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem telah melakukan usaha menjual belikan minuman beralkohol tradisional Bali jenis arak tanpa dilengkapi SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.C/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH NENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol)*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh)** hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen yang berisi minuman beralkohol sebanyak 30 (tiga puluh) liter jenis arak ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Pebruari 2020** oleh kami **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **PUTU GEDE YAMUNA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

**PUTU GEDE YAMUNA, SH.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**